



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 12 /B.01/HK/2021

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Bupati Pesawaran Nomor : 800/6079/II.01/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Tentang Pengesahan dan Penetapan Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan 2019-2024;
2. Surat Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor : 170/1185/II.01/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 perihal Penyampaian Usulan Peresmian Pengangkatan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor : 31/DPRD-P/2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Penetapan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan 2019-2020, telah ditetapkan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran yaitu atas nama SUPRPTO dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, telah memenuhi syarat untuk diresmikan Pengangkatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pengangkatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/668/B.01/HK/2019 tanggal 25 September 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/450/B.01/HK/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan Tahun 2019-2024 a.n Sdr. M. NASIR, S.I.Kom., MM.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.**

KESATU : Meresmikan pengangkatan Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, yaitu:

----- **SUPRAPTO** -----

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Diktum Kesatu angka 1 (satu) Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/668/B.01/HK/2019 tanggal 25 September 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengambilan sumpah dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 1 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Pesawaran di Gedong Tataan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Pesawaran di Gedong Tataan;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan;
8. Sdr. SUPRAPTO.

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It discusses the importance of the study and the objectives of the research.

2. The second part of the report is a detailed description of the methodology used in the study. It includes information about the sample size, the data collection methods, and the statistical analysis techniques.

3. The third part of the report is a discussion of the results of the study. It presents the findings of the research and compares them with the previous studies in the field.

4. The fourth part of the report is a conclusion and a list of references. The conclusion summarizes the main findings of the study and provides recommendations for future research. The references list the sources of information used in the study.

5. The fifth part of the report is an appendix containing additional information related to the study. This may include raw data, detailed calculations, or other supporting materials.

6. The sixth part of the report is a bibliography listing the sources of information used in the study.

APPENDIX
A

TABLE 1

TABLE 2